

Fauzan Yudha Hadi.P

2212011014

KUIS I Hukum Perikatan

Siti Nurhasanah S.H., M.H.

1. Kapan terjadinya Suatu Perikatan, dengan Sumber hukumnya
2. Apakah yang dimaksud Prestasi serta macam & bentuknya dengan dasar hukumnya
3. Prestasi tidak bertentangan dengan UU, Keretiban Umum, serta Keselamatan, Jelaskan Pendapat Saudara
4. Jelaskan yg dimaksud Wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya
5. ITD

Jawaban

1. Perikatan terjadi ketika kedua belah Pihak Membentuk Suatu Perjanjian, hubungan antara Perikatan dan Perjanjian yaitu Perjanjian adalah Sumber dari Perikatan itu sendiri disamping Sumber lain.
 - Dasar Hukum dari Perikatan itu sendiri adalah Pasal 1233 KUH Perdata, yang berbunyi " tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena Persetujuan baik karena Undang-Undang "
2. Prestasi adalah hal yang wajib / harus dipenuhi oleh seorang ~~Debitur~~ Debitur kepada Sang Kreditur sesuai dengan Perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - Prestasi dibedakan menjadi 3 Macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu
 - Dasar hukum dari Prestasi sendiri adalah Pasal 1234 KUH Perdata yg berbunyi " Tiap-tiap Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu "
3. Pertanyaan diatas merupakan Syarat yg harus dipenuhi agar suatu Perjanjian dianggap sah, hal tersebut

darat dihinat dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata yg menyebutkan "Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang apalagi melanggar ketertiban umum, kesucilaan, dan UU tidak dapat dibenarkan karena sudah melanggar ketentuan dan menyangkut Pihak diluar yg tidak berkaitan (Pihak Pihak)

4. Wanprestasi adalah Suatu keadaan ketika salah satu Pihak tidak membenarkan / Menepati suatu hal yg telah dijanjikan pada Pihak lainnya atau gagal nya Pihak lain memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian yg telah disepatari

• Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yg berbunyi "Kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan Surat Perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan ketentuan dari Perikatan itu sendiri yaitu bila Perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya Waktu yg ditentukan"